



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 26

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN TUNJANGAN GURU SWASTA KOTA DEPOK YANG
BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan salah satu misi Pembangunan Kota Depok yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius serta untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- c. bahwa dalam Pelaksanaannya Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan penyempurnaan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN, DAN TUNJANGAN GURU SWASTA YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan negara pendidikan nasional oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen negara pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

13. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup Program Paket A, Paket B dan Paket C.
14. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok, penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Depok.
15. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
16. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan Tunjangan Guru Swasta.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
22. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN KESETARAAN, DAN TUNJANGAN GURU SWASTA

Pasal 2

Maksud dari pemberian Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pemberian Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional pendidikan bagi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan pemberian tunjangan Guru Swasta.
- (2) Tujuan khusus pemberian Bantuan Hibah untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, meliputi:
 - a. membebaskan sebagian biaya operasional pendidikan pada program PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Pemberian Honor Tunjangan Guru Swasta;

- b. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- c. memberikan tambahan biaya operasional non personalia dan honorarium pendidik Guru Swasta/Non PNS dan Tenaga Kependidikan Guru Swasta/Non PNS pada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- d. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- e. memelihara sarana dan prasarana pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- f. meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

BAB III

PENERIMA BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN KESETARAAN, DAN TUNJANGAN GURU SWASTA

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan hibah biaya operasional penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan tunjangan guru swasta terdiri dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pengelola/satuan Pendidikan Kesetaraan dan Guru Swasta/Non PNS pada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di Kota Depok.
- (2) Besaran pembiayaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Tunjangan Guru Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Penyaluran bantuan hibah biaya operasional penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan tunjangan guru swasta dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan melaksanakan bantuan hibah biaya operasional penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan tunjangan guru swasta, dibentuk Tim Manajemen Dana Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta.
- (2) Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Sekolah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN KESETARAAN, DAN TUNJANGAN GURU SWASTA

Pasal 7

Penganggaran dan Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta adalah untuk Biaya operasional sekolah serta pemberian tunjangan guru swasta.

- (2) Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (3) RKAS yang telah mendapat persetujuan dari Tim Manajemen Tingkat Kota selanjutnya dituangkan dalam Proposal pengajuan pencairan dana.
- (4) Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta untuk peningkatan mutu guru dimasing-masing sekolah.
- (5) Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membayar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan guna memenuhi SPM.

Pasal 9

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). yang ditandatangani bersama oleh pejabat yang berwenang dan penerima hibah.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan kegiatan pemberian Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota bertujuan mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan Negara, meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Mei 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 26

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN KESETARAAN, DAN TUNJANGAN GURU SWASTA KOTA
DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA DEPOK

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN
KESETARAAN, DAN TUNJANGAN GURU SWASTA

A. Proses Penetapan Alokasi Dana

Penetapan alokasi dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekolah mengusulkan Proposal Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta;
2. Atas dasar data jumlah siswa dan kebutuhan setiap sekolah, Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta Tingkat Kota membuat permohonan penetapan Surat Keputusan Wali Kota Depok;
3. Usulan dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan tersebut disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan RKPD tahun berkenaan;
4. Berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Wali Kota menyusun KUA/PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD Kota Depok untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD tahun berkenaan;

5. Penyusunan RKA/DPA Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta, oleh Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RKAS dari tiap-tiap sekolah yang diuraikan dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa dan Belanja Modal serta Tunjangan Guru Swasta.
6. Satuan besaran Bantuan Hibah yang diterima oleh PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta, yaitu:
 - 1) Setiap Satuan Pendidikan/Lembaga PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, sebesar Rp500.000,00 x 12 Bulan (1 Tahun) = Rp6.000.000,00;
 - 2) Tunjangan Guru Swasta, sebesar Jumlah Guru x Rp100.000,00 x 12 Bulan (1 Tahun) = Rp1.200.000,00

B. Proses Pencairan Dana Pembiayaan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta.

Proses pencairan dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta dilaksanakan melalui mekanisme Pembiayaan yang dilakukan satu tahun oleh Bendahara Pengeluaran kegiatan melalui rekening masing-masing sekolah dengan langkah sebagai berikut:

1. Penerima hibah dalam bentuk uang yang anggarannya tercantum dalam DPA-PPKD menyampaikan pengajuan permintaan pencairan uang kepada Wali Kota, dengan menyerahkan:
 - a) proposal dengan rincian rencana penggunaan anggaran sesuai anggaran hibah yang disetujui;
 - b) fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - c) fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima hibah;
 - d) NPHD, yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - e) pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan:
 - 1) kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan dan pencairan bantuan;
 - 2) akan menggunakan data hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3) bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan dana hibah yang telah diterima;

- 4) bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dikmaksud pada angka 1, Wali Kota memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menerbitkan dan mengajukan surat rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerima bantuan, dengan melampirkan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah.
 3. Pencairan hibah berupa uang yang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dalam bentuk SP2D atas nama rekening penerimaan hibah, atau diberikan berupa cek oleh bendahara PPKD kepada penerima hibah yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Permintaan pencairan hibah berupa uang terkait sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (3) selaku pengguna anggaran sesuai format terlampir, dengan menyerahkan:

- a. proposal dengan rincian rencana penggunaan barang sesuai anggaran hibah yang di setujui;
- b. fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
- c. pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan :
 - 1) kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan;
 - 2) akan menggunakan uang sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3) bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan Uang yang telah diterima;
 - 4) bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

1. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah uang kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan berupa pencatatan penggunaan dana sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan uang kepada Wali Kota melalui kepala Dinas Pendidikan dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pemberian hibah meliputi:
 - a. Permohonan tertulis dari calon penerima hibah kepada Wali Kota;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Bukti penyerahan SP2D/cek atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
4. Jika terdapat sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut dikembalikan ke rekening Kas Daerah.
5. Laporan penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Tunjangan Guru Swasta disampaikan oleh Penerima Bantuan Hibah kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS